



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bontang, 14 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Karyawati di Warung Banjar, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan nomor telepon - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Desember 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA), pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor telepon - selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2025 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 10 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 13 Januari 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Provinsi

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 Januari 2001;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bontang selama 23 tahun 5 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 tahun 5 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing yang bernama:

3.1. ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bontang pada tanggal 25 Mei 2003, Pendidikan Perguruan Tinggi, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.2. ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bontang pada tanggal 16 Agustus 2006, Pendidikan SLTA, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.3. ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bontang pada tanggal 30 Juni 2016, Pendidikan SD Kelas 2, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Ekonomi, Tergugat dimana tidak jujur dalam Penghasilan serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang Penggugat yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2024, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



meninggalkan rumah Kediaman Bersama atas keinginan sendiri, yang mana dalam pisah rumah tersebut sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi (tertanggal 26 Juni 2025) yang pada pokoknya sebagai berikut;

9.1. Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

9.2. Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

9.3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9.4. Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;

9.5. Para pihak bersepakat bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

9.6. Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat selaku pemegang hak asuh melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab pihak yang tidak merima hak asuh dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pemegang hak asuh, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

9.7. Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga 2 (dua) anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 26 Juni 2025;
 - 3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
 - 3.3. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - 3.4. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;
 - 3.5. Menetapkan bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
 - 3.6. Menetapkan bahwa dalam hal Penggugat selaku pemegang hak asuh melarang atau menghalang-halangi Tergugat

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pemegang hak asuh, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

3.7. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga 2 (dua) anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (3.1) dan (3.2) di atas;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilakan untuk memilih mediator dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Rifqi Akbari, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Rifqi Akbari, S.H. sebagaimana laporan Mediator

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



tanggal 26 Juni 2025, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu;

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu);
5. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;
6. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
7. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
8. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Irwandi, Lahir di Kota Bontang, 16 Agustus 2006 dan ANAK KE III PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bontang pada tanggal 30 Juni 2016.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 3

Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 4

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Pasal 5

Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;

Pasal 6

Para pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Pasal 7

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Pasal 8

Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga 2 (dua) anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 9

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni berkenaan dengan perceraian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

**Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya
dengan Perkara Perceraian**

Pasal 10

Seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai gugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya kesepakatan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan cerai gugat tersebut, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 11

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui mediator tidak berhasil dalam pokok perkara perceraian, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan ada perubahan tertanggal 26 Juni 2025 sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan, selain dan selebihnya isi dan maksud di dalam gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengunggah dokumen elektronik jawaban ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai *court calender* yang telah disepakati, sehingga terkait agenda replik, Penggugat tidak mengunggah dokumen elektronik replik dan Tergugat tidak mengunggah dokumen elektronik duplik ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai *court calender* yang telah disepakati;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Bontang, 29 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Januari tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali mendengar dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2024 penyebabnya adalah masalah ekonomi, yaitu Tergugat jarang bekerja dan tinggal di rumah terus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bontang, 17 Desember 1991, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Januari tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sekali mendengar dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2024 yang mana kediaman rumah bersama Penggugat dan Tergugat dekat dengan tempat kerja saksi, penyebabnya adalah masalah ekonomi, yaitu Tergugat jarang bekerja, sehingga sudah 3 (tiga) kali saksi memberikan uang kepada keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



A. Surat:

1. Fotokopi hasil *print out* percakapan melalui *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya menyatakan Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, bermeterai cukup dan tidak dilakukan autentifikasi dan verifikasi namun diakui oleh Penggugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menggunggah dokumen elektronik kesimpulan dalam sistem informasi pengadilan sebagaimana *court calender* yang telah disepakati;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim menunjuk Rifqi Akbari, S.H. sebagai Mediator dalam perkara ini, sesuai laporan Mediator tanggal 26 Juni 2025, para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya, yaitu;

1. Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
2. Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, selanjutnya Para Pihak

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;

5. Para pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

7. Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga 2 (dua) anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

namun Para Pihak tetap sepakat bercerai, sehingga dapat dinyatakan bahwa mediasi tentang pokok perkara perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2022, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi ataupun mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud pasal 289 R.Bg. yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori dalam kitab syarah *arba'in nawawi* halaman 109 yang ditulis oleh Taqiyudin Abu Al Fatah Ibn Ali Ibn Wahb Ibn Muti' Alqusyairi dan diterbitkan muassasah ar.royan, yaitu:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Artinya: *Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan;*

Maka dalam perkara ini bagi Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Pertimbangan Alat Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1) merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Pertimbangan Alat Bukti Saksi Penggugat

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 R.Bg., tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg. dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberi keterangan melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat jarang bekerja yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sejak saat itu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Alat Bukti Surat Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (T.1) merupakan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tidak dilakukan autentifikasi dan verifikasi namun diakui oleh Penggugat, maka membuktikan Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, akan tetapi karena bukti tersebut tidak relevan dengan posita gugatan Penggugat terkait penyebab perselisihan dan



pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

2.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dikarenakan Tergugat jarang bekerja;

4.

Bahwa selama kurun waktu 8 (delapan) bulan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

5.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Kota Bontang menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan sebagaimana fakta tersebut di atas; selama lebih kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini



juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz 2 Halaman 289 diterbitkan oleh Darul Kitab Al Aroby, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما

إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع

من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.

Artinya: "Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.";

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada



komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi tempat tinggal bersama, dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04/2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholdzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah ke 30 *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَحَمًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih besar daripada masalahnya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al asyabah wan nadhoir* halaman 87 yang ditulis oleh imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuti dan diterbitkan Darul Kutub yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuha* Juz 9 Halaman 6959, diterbitkan oleh Darul Fikri yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: *"Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib"*



perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Bontang dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim untuk Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 26 Juni 2025, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator atas nama Rifqi Akbari, S.H., yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Juni 2025, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek tersebut, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Juni 2025 di dalam

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 26 Juni 2025;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 26 Juni 2025, yaitu:

3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

3.3. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

3.4. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;

3.5. Menetapkan bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

3.6. Menetapkan bahwa dalam hal Penggugat selaku pemegang hak asuh melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pemegang hak asuh, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



- 3.7. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE III PENGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga 2 (dua) anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 *Hijriyah*. Oleh kami **Rifqi Akbari, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.** serta **Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Rifqi Akbari, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.

Panitera Pengganti

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3.	Rp	25.000,00
Panggilan		
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)